



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940 (021)1500164

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Surat Izin Usaha Perdagangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Isi Formulir Permohonan (bermaterai cukup) dan Surat Kuasa Penandatanganan (jika Direktur Utama memberi kuasa penandatanganan dan pencantuman nama sebagai penanggung jawab kepada Direktur)
2. Identitas Pemohon /Penanggung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi) • NPWP Penanggung Jawab (Fotokopi), Jika Pemohon Perorangan
3. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : • Kemenkumham, jika PT dan Yayasan • Kementrian, jika Koperasi • Pengadilan Negeri, jika CV • NPWP Badan Hukum(Fotokopi)
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Surat Pernyataan Kedudukan Usaha / Badan Usaha
6. Surat Pernyataan (belum memiliki SIUP, bukan minimarket, peruntukan kantor)
7. Pas Foto Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur Utama (berwarna latar merah, foto formal, ukuran 3 x 4)
8. SIUP Kecil Asli terakhir
9. Surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang (apabila SIUP Kecil terakhir hilang)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940 (021)1500164

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. PEMOHON : • Mendaftar secara online • Mengupload kelengkapan berkas
2. PENILAIAN ADMINISTRASI : • Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. OTORISASI : • Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) • Menyetujui/memperbaiki izin
4. PENCETAKAN : • Pencetakan output perizinan/non perizinan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940 (021)1500164

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- website : <http://pelayanan.jakarta.go.id>
- Telepon : (021) 1500164
- Email : [bpts.pengaduan@jakarta.go.id](mailto:bpts.pengaduan@jakarta.go.id)
- Fax : (021) 3288967
- FB : /Pelayananjakarta
- IG : @layananjakarta
- Twitter : @layananjakarta
- Youtube : /layananjakarta